



BIRO HUKUM - 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

SUB KEGIATAN

Fasilitasi Produk Pengaturan	Penyusunan Hukum
------------------------------	------------------

01	Pendahuluan Pada bagian pendahuluan Kerangka Acuan Kerja ini akan memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.
02	Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan Ruang lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan meliputi Dokumen yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
03	Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan ditetapkan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan melalui ketersediaan input, pencapaian output, dan terwujudnya outcome yang selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.
04	Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Biro Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Selain itu juga berisi Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan.
05	Anggaran Kegiatan Anggaran pelaksanaan Sub Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Biro Hukum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
06	Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terencana, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang merupakan Produk hukum daerah dibentuk berdasar kepada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Dengan adanya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah akan menciptakan kepastian hukum dan stabilitas pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Berkaitan dengan hal itu akan memperkecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berasal dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Peraturan Daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

- Menyusun Propemperda Tahun 2026;
- memberikan pendampingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa agar Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sudah memenuhi kaidah-kaidah dan mekanisme dalam penyusunan sebuah produk hukum daerah;
- melakukan penyempurnaan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebagai Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi; dan
- sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi Prioritas dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

1.3.2 Tujuan

- memberikan pendampingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah maupun Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif dari DPRD;
- menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Payung Hukum dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- meningkatkan peran dan fungsi hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- melakukan penyempurnaan dan pengharmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan atau pelaksanaan kewenangan daerah; dan
- Menetapkan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 2026;
- Meningkatkan peran Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Ruang Lingkup Dan Sasaran Kegiatan

2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan, harmonisasi, pembahasan, koordinasi, penyempurnaan, konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum pengaturan lainnya guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini agar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam ditetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

3.1 *Input*

Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi :

- Ketersediaan **Anggaran** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Total anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar **Rp222.022.843,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- Ketersediaan **Sumber Daya Manusia** yang memiliki kompetensi di bidang hukum melibatkan seluruh ASN di Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi.
- Ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

3.2 Output

Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan serta tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan/atau produk hukum pengaturan lainnya yang telah melalui proses harmonisasi, pembahasan, dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Outcome

Meningkatnya kualitas produk hukum pengaturan daerah yang harmonis, implementatif, memberikan kepastian hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Organisasi Penggunaan Barang Dan Jasa

Pelaksanaan Kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Struktur pelaksana kegiatan melibatkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikut Struktur Pelaksana Teknis Kegiatan:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Pengguna Anggaran | : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri
Bapak Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.SI. |
| 2 Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Biro Hukum
Bapak Kuntum Purnomo, S.H.,M.H. |
| 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Bagian Peraturan Perundang-
undangan Provinsi
Diana Noviantari, S.H.,M.H. |
| 4 Bendahara Pengeluaran Pembantu | : Liza Iyan Sari, A.Md |

4.2 Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan ini dilakukan di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

4.3 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan, yakni Tahun 2026. Waktu ini terhitung sejak ditetapkanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap pelaksanaan;
3. Tahap pelaporan dan evaluasi.

5. ANGGARAN

5.1 Sumber Anggaran

Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Jenis dan Komponen Belanja

Jenis belanja dalam Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM disusun sesuai klasifikasi belanja pada SIPD dan digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

No	Jenis Belanja	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Jasa	Mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	127.261.728,00
2	Belanja Barang Habis Pakai	Mendukung kebutuhan operasional dan administrasi kegiatan	65.247.115,00
3	Belanja Operasional Kegiatan	Mendukung pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelaporan kegiatan	29.514.000,00

5.3 Prinsip Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja kegiatan;
2. Transparan dan akuntabel, dengan dukungan dokumen administrasi yang sah;
3. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap belanja memiliki keterkaitan langsung dengan output kegiatan.

5.4 Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

6 Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Tahun Anggaran 2026, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan,



Diana Noviantari, S.H.,M.H.

Tanjungpinang, 2 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Kuntum Purnomo, S.H.,M.H.